



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95, Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Disdagkop UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
6. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dibatasi dinding.
7. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
8. Tempat Dasaran adalah tempat dalam dan dilingkungan pasar yang dipergunakan oleh pedagang untuk menggelar/menjajakan dagangannya.
9. Lerepan adalah tempat menyimpan barang dagangan di los atau tempat dasaran terbuka dalam pasar pada malam hari.
10. Kelas pasar adalah klarifikasi pasar berdasarkan tingkat keramaian pasar, kondisi wilayah, serta perkembangan perekonomian setempat.
11. Pedagang Lama adalah pedagang yang berjualan di tempat dasaran dalam los atau kios pasar dan sudah memiliki kartu/surat sewa sejak pasar belum direnovasi.
12. Pedagang baru adalah pedagang yang akan berjualan di tempat dasaran dalam los atau kios pasar dan memiliki kartu/surat sewa setelah pasar direnovasi.
13. Pedagang oprokan adalah pedagang yang berjualan di tempat dasaran luar los atau kios pasar dan tidak memiliki kartu/surat sewa baik sesudah atau sebelum pasar direnovasi.
14. Bangunan baru adalah bangunan pasar yang telah selesai direnovasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk dan



15. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat yang berupa halaman/pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus disediakan untuk pedagang.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Obyek retribusi pelayanan pasar meliputi :

- a. Penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah;
- b. Penyediaan halaman/pelataran tempat parkir, kamar mandi, WC, sumur (MCK);
- c. Pemeliharaan lingkungan sekitar pasar.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah pedagang/orang yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar meliputi :

- a. Pedagang/orang yang menggunakan/memakai kios, los, tempat dasaran untuk berusaha/berjualan;
- b. Pedagang/orang yang menggunakan fasilitas pasar disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang berupa kios, los halaman/pelataran tempat parkir, kamar mandi, WC, sumur (MCK) dan fasilitas-fasilitas lainnya;
- c. Pedagang/orang yang menjajakan/menjual/menawarkan barang dagangannya/jasa di dalam, di lingkungan atau di sekitar pasar secara berkeliling.

BAB III KELAS PASAR DAN TIPE TEMPAT DASARAN DALAM PASAR

Pasal 4

(1) Kelas Pasar terdiri dari:

a. Kelas I meliputi :

1. Pasar Kartasura Kecamatan Kartasura;



1. Pasar Kartasura Kecamatan Kartasura;
 2. Pasar Bekonang Kecamatan Mojolaban;
 3. Pasar Ir. Soekarno, Pasar Carikan, Pasar Cuplik Kecamatan Sukoharjo;
 4. Pasar Tawang Sari Kecamatan Tawang Sari;
 5. Pasar Nguter Kecamatan Nguter;
 6. Pasar Grogol, Pasar Telukan Kecamatan Grogol;
 7. Pasar Hewan Kartasura Kecamatan Kartasura;
 8. Pasar Hewan Bekonang Kecamatan Mojolaban; dan
 9. Pasar Hewan, Tawang Sari Kecamatan Tawang Sari.
- b. Kelas II meliputi :
1. Pasar Tawangkuno, Pasar Watukelir, Pasar Purwo Kecamatan Weru;
 2. Pasar Bulu, Pasar Lengking Kecamatan Bulu;
 3. Pasar Glondongan, Pasar Sedayu Kecamatan Polokarto;
 4. Pasar Gawok, Pasar Sragen Kecamatan Gatak;
 5. Pasar Daleman, Pasar Baki, Kecamatan Baki;
 6. Pasar Kedunggudel Kecamatan Sukoharjo;
 7. Pasar Kepuh Kecamatan Nguter;
 8. Pasar Plumbon Kecamatan Mojolaban;
 9. Pasar Mulur Kecamatan Bendosari.
- c. Kelas III meliputi :
1. Pasar Ngalian Kecamatan Tawang Sari;
 2. Pasar Saripan Kecamatan Gatak;
 3. Pasar Tambakrejo Kecamatan Bulu.
- (2) Tipe tempat dasaran terdiri dari :
- a. Tipe A adalah tempat-tempat dasaran/berjualan dalam pasar yang letaknya strategis; dan
 - b. Tipe B adalah tempat-tempat dasaran/berjualan dalam pasar yang letaknya kurang strategis.

BAB IV JENIS RETRIBUSI PASAR

Pasal 5

- (1) Jenis retribusi pasar meliputi :
- a. retribusi kios dan los;
 - b. retribusi sewa kios dan los;
 - c. retribusi tempat dasaran/luar los;



- d. retribusi sewa tempat/lerepan;
 - e. retribusi tempat penjualan disekitar pasar;
 - f. retribusi atas pedagang keliling/tidak menetap;
 - g. retribusi fasilitas tambahan;
 - h. retribusi kamar mandi, wc, sumur (MCK);
 - i. retribusi tempat penjualan hewan besar/anakan;
 - j. retribusi tempat penjualan hewan kecil (kambing/domba);
 - k. retribusi atas penjualan unggas;
 - l. retribusi menurunkan dan/atau menaikkan barang/hewan;
 - m. Retribusi tempat khusus parkir; dan
 - n. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Retribusi sewa kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan setiap tahun, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat diperbaharui apabila telah habis masa berlakunya.
 - (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf n dikenakan secara harian.
 - (4) Retribusi sewa tempat/lerepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sehari bagi pedagang yang menitipkan barang dagangan dalam los pada malam hari berlaku mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
 - (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf m dikenakan setiap 1 (satu) kali penggunaan.
 - (6) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i huruf j, huruf k dan huruf l dikenakan per ekor.
 - (7) Besaran tarif retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar Perda Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi Daerah.

BAB V PENYEDIAAN KIOS ATAU LOS

Pasal 6

- (1) Pelayanan penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa bangunan Kios atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah disediakan untuk pedagang dan atau badan usaha dalam bentuk Ijin Penyediaan bangunan kios atau los.
- (2) Pedagang atau badan usaha yang menggunakan bangunan kios atau los yang belum/tidak sesuai dengan nama dan atau bentuk bangunan kios atau los ,termasuk kios atau los pasar bangunan baru. setelah jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penempatan wajib melakukan ijin Penyediaan Kios atau los. Biaya Penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi Pedagang lama.



BAB VI BIAYA PENYEDIAAN

Bagian Kesatu Bangunan Lama

Pasal 7

- (1) Biaya Penyediaan bangunan Kios atau Los lama sebagaimana tercantum Penempatan Kios atau los lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi Daerah dikenakan kepada pedagang atau badan usaha yang menempati/menggunakan bangunan kios atau los yang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo karena sewa tempat dicabut atau karena dikembalikan oleh penyewa lama kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Selain membayar biaya Penyediaan Bangunan Kios atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih mempunyai kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar yang dibayar secara harian dan retribusi sewa kios dan los sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Bangunan Baru

Pasal 8

- (1) Biaya Penyediaan bangunan Kios atau Los baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Retribusi Daerah dibedakan antara pedagang lama dan Pedagang baru.
- (2) Biaya Penyediaan Bangunan atau Los baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemindahan hak kios dan pemindahan hak los.
- (3) Pedagang lama yang menempati/menggunakan kios atau los yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib membayar biaya Penyediaan
- (4) Selain membayar biaya penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih mempunyai kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar yang dibayar secara harian dan retribusi sewa kios dan los sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pedagang baru yang akan menempati/menggunakan kios atau los pasar yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, wajib membayar biaya penyediaan dengan cara sewa per tahun.
- (6) Pedagang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih mempunyai kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar yang dibayar secara harian sesuai ketentuan yang berlaku.



- (7) Penggunaan kios atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disesuaikan dengan kelompok jenis/zonasi dagangan yang sama.
- (8) Daftar kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENYEWA

Pasal 9

Ijin penyediaan dan/atau pemegang/penyewa kios dan los di pasar merupakan hak sewa.

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh hak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Kepala Disdagkop UKM.

Pasal 11

- (1) Penyewa kios dan/atau los yang tidak menggunakan untuk berjualan selama 60 (enam puluh) hari terus menerus dan penyewa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Disdagkop UKM melalui kantor pengelola pasar maka kepada penyewa diberikan teguran lisan dan tegoran tertulis.
- (2) Tegoran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdagkop UKM sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Disdagkop UKM memberikan teguran tertulis
- (4) Apabila tegoran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) kalender sejak diterima tegoran tertulis, maka Disdagkop UKM akan mencabut hak sewa.

Pasal 12

- (1) Penyewa yang menambah luas dasaran dikenakan retribusi fasilitas tambahan perluasan tempat dasaran.
- (2) Penyewa yang merubah bentuk/sifat bangunan kios dan los, tempat dasaran dikenakan retribusi fasilitas tambahan perubahan bentuk/sifat.
- (3) Penambahan serta perubahan bentuk/sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Kepala Disdagkop UKM.



Pasal 13

Penyewa bertanggung jawab atas barang-barang dagangan dan/atau perlengkapannya yang ditinggal dalam kios atau di dalam pasar.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI PASAR

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penyelesaian Retribusi Pasar yang terhutang sebagaimana ayat (2) diatur oleh Kepala Disdagkop UKM.
- (4) Tatacara penyetoran hasil Retribusi Pelayanan Pasar diatur sebagai berikut :
 - a. petugas pemungut menyetorkan semua hasil pungutannya pada hari itu juga kepada bendahara penerimaan pembantu pasar setempat; dan
 - b. bendahara penerimaan pembantu pasar setempat menyetorkan semua hasil pungutan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Disdagkop UKM dengan menjelaskan:
 1. jenis retribusi yang dimohonkan keringanan;
 2. besarnya retribusi terhutang;
 3. alasan yang jelas.



- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Disdagkop UKM paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Bupati melalui Kepala Disdagkop UKM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Disdagkop UKM tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan cara :
 - a. Tunai; atau
 - b. Elektronik.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. Retribusi pelayanan pasar yang dipungut setiap hari diberikan karcis dengan ketentuan :
 - 1. Jenis dan Spesifikasi Karcis Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 2. Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum digunakan harus diporporasi terlebih dahulu oleh Badan Keuangan Daerah.
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut tidak setiap hari, diberikan tanda bukti pembayaran yang berupa kuitansi dan/atau SKRD.
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b menggunakan aplikasi e-Retribusi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA



WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 21



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

JENIS DAN SPESIFIKASI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NOMOR	JENIS KARCIS	SPESIFIKASI
1	Karcis retribusi kios	Ukuran : 10,5 x 5,5 Jenis Kertas : HVS Isi : 1 blok Jumlah lembar : 100 lembar Warna : Merah Muda Sampul : Warna Coklat Porporasi : 1 Nomerator : 6 Digit
2	Karcis retribusi los	Ukuran : 10,5 x 5,5 Jenis Kertas : HVS Isi : 1 blok Jumlah lembar : 100 lembar Warna : Hijau Muda Sampul : Warna Coklat Porporasi : 1 Nomerator : 6 Digit
3	Karcis retribusi sewa kios dan los	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
4	Karcis retribusi tempat dasaran/luar los	Ukuran : 10,5 x 5,5 Jenis Kertas : HVS Isi : 1 blok Jumlah lembar : 100 lembar Warna : Biru Muda Sampul : Warna Coklat Porporasi : 1 Nomerator : 6 Digit



NOMOR	JENIS KARCIS	SPESIFIKASI
5	Karcis retribusi sewa tempat/lerepan	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Putih
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit
6	Karcis retribusi tempat penjualan di sekitar pasar	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Biru Muda
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit
7	Karcis retribusi atas pedagang keliling/tidak menetap	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Biru Muda
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit



NOMOR	JENIS KARCIS	SPESIFIKASI
8	Karcis retribusi fasilitas tambahan kios	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Merah Muda
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit
9	Karcis retribusi fasilitas tambahan los	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Hijau Muda
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit
10	Karcis retribusi kamar mandi, wc, sumur (MCK)	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Ungu muda
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit



NOMOR	JENIS KARCIS	SPESIFIKASI
11	Karcis retribusi tempat penjualan hewan besar/anakan	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Kuning
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit
12	Karcis retribusi tempat penjualan hewan kecil (kambing/domba)	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Kuning
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit
13	Karcis retribusi atas penjualan unggas	Ukuran : 10,5 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Biru Muda
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit



NOMOR	JENIS KARCIS	SPESIFIKASI
14	Karcis retribusi menurunkan dan/atau menaikkan barang/hewan	Ukuran : 10 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Hijau
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit
15	Karcis retribusi tempat khusus parkir	Ukuran : 20 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Putih
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 2
		Nomerator : 6 Digit
16	Karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Ukuran : 10 x 5,5
		Jenis Kertas : HVS
		Isi : 1 blok
		Jumlah lembar : 100 lembar
		Warna : Merah Muda
		Sampul : Warna Coklat
		Porporasi : 1
		Nomerator : 6 Digit

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

